

TOPICS :

Obituary

**Prof. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.,
FACiCA., FHKArb., FCBarb**

Junaedy Ganie

Obituary

**H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H., FCBarb.
Kahardiman**

Points of Benefit Related to a Code of Conduct

H. Priyatna Abdurrasyid

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter

BANI Arbitration Center



WIN-WIN SOLUTION

Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 7 No. 2 June 2015

Governing Board

Chairman

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb.

Member

M. Husseyn Umar

Harianto Sunidja

N. Krisnawenda

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Madjedi Hasan

Mieke Komar

Martin Basiang

Danrivanto Budhijanto

Arief Sempurno

Secretary

Desi Munggarani N.

Distributor

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2,

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.bani-arb.org, www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

Contents

From the Editor ii

Topics :

Obituary :

Prof. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.,
FACICA., FHKArb., FCBArb.

Junaedy Ganie 1

Obituary :

H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H., FCBArb.

Kahardiman 7

Points of Benefit Related to a Code of Conduct

H. Priyatna Abdurrasyid 8

Kode Etik Sebagai Suatu Pedoman

Bagi Para Arbiter 10

Frans H. Winarta

Kode Etika Arbiter 14

Madjedi Hasan

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Arbiter 17

BANI Arbitration Center

BANI Statistic 28

The 1958 New York Convention Is The

Foundation Of International Commercial

Arbitration Stands" 30

Ahmad Rizal

News & Events 33

From the Editor

Toward the end of May 2015, BANI announced obituary of two of its senior fellow charter arbitrators, i.e. Prof. DR. Priyatna Abdurasyid and Mr. Benjamin Mangkoedilaga. To pay tribute for their contribution to development of arbitration practices in Indonesia, in this issue we are pleased to present two articles, in memoriam of Pak Pri and Pak Ben, written by our fellow arbitrators, Messrs Junaedy Ganie and Kahardiman.

Under the Pak Pri's leadership, BANI has grown to become a leading arbitration institute in Indonesia, as reflected by the increasing number of dispute cases submitted to BANI for resolution. The use of arbitration in Indonesia to resolve a wide variety of disputes has grown and been a significant part of the Indonesia's justice system on which our society relies for a fair determination of legal rights.

In their leadership and conduct, Pak Pri and Pak Ben were always trying to preserve the highest standards of integrity and ethical principles, which is vital to the responsible discharge of obligations by arbitrators. Honoring their contribution to BANI, in this issue we republish Pak Pri's article on the code of ethics and conducts. The article is also complemented by the BANI's Code of Ethics and Mr. Frans Winarta and Madjedi Hasan's articles on similar topics.

In the news, BANI is planning to conduct a one day International Seminar on Indonesia Arbitration Law No. 30/1999 on 12 August 2015 concerning arbitration and ADR. The seminar is to review the various issues in the implementing arbitration law both for domestic and international arbitration with the objective to identify parameters that are pertinent in the arbitration process including the enforcement. The information gathered in the seminar will be presented to the law maker, for the use in preparing the new arbitration law.

Jakarta, June 2015



**Obituary
Prof. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.,
FACICA., FHKArb., FCBArb.
Junaedy Ganie**

ABSTRACT

BANI join with the rest of the arbitration community in lamenting the passing of Professor DR Priyatna Abdurrasyid. Other tributes have elaborated on his tremendous contribution to the arbitration practices in Indonesia and to the legal profession. He was one of the founders of BANI Arbitration Center; his record of achievement and service to the BANI and the wider arbitration practices was unique and immeasurable.

Over more than 22 years, he translated lay hopes for BANI organization into something that made coherent sense within the formal legal structures. This took ingenuity, patience, and dedication far beyond the ordinary. The BANI will be forever in his debt for fashioning the regulatory framework from which it started. Working with him in and around BANI that he had chaired for decades, arbitrator community came to a deeper appreciation of his multi-faceted mind, and always eager to share the fruits of wide experience in arbitration and the air space law.

Prof Priyatna held key governmental positions during his life, among others Vice Attorney General and legal advisors in Ministries of Mining and Transportation and Director at the International Institute of Air and Space Law. His legacy to the current development of Air and Space Law in Indonesia as well as in the regions and worldwide is always remembered by his colleagues and students. Prof Priyatna was also a writer of many articles, books and publications on Air Space and Arbitration.

He was always the scholar and a gentleman. He was courteous and the epitome of kindness in his interactions with us. We will miss him and we extend our sincere condolences to his wife and family.

May he rest in peace.

Kabar duka dari BANI tentang meninggalnya Pak Pri, panggilan akrab almarhum **Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, PhD** saya terima sewaktu sedang berada di luar kota, sehingga menyesal tidak dapat menghadiri pemakaman almarhum. Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi BANI yang telah dipimpin almarhum selama 22 tahun sejak 1993 dan bagi semua kolega sesama arbiter dan Pengurus BANI yang kehilangan seorang tokoh panutan yang berjasa besar. Pak Pri adalah salah satu pendiri BANI pada tahun 1977. Bagi bangsa Indonesia kepergian almarhum juga merupakan kehilangan tokoh perjuangan kemerdekaan dan tokoh penegak hukum yang memiliki sikap keteladanan yang tinggi. Kepergian almarhum hanya satu hari setelah berpulangnya almarhum Benjamin Mangkoedilaga sesama tokoh penegak hukum dan arbiter BANI.

Telepon dari Pak Madjedi, seorang kolega sesama arbiter di BANI dan rekan kuliah sejak di tingkat S2 dan S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran yang menjadi editor aktif di BANI Newsletter memberikan kehormatan kepada saya untuk menulis tentang almarhum. Untuk memenuhi permintaan yang dengan senang hati saya terima tersebut saya menggabungkan pengalaman selama berinteraksi langsung dengan Pak Pri dan melalui isi biografi Pak Pri, yang menambah kekaguman dan rasa hormat saya kepadanya, yang di tulis bersama Ramadhan K.H. yang berjudul "**H. Priyatna Abdurrasyid, Dari Cilampeni ke New York mengikuti kata hati**" serta keterangan dan CV yang diperoleh dari Ibu Ida Zuraida, isteri Pak Pri.

Bagi saya pribadi, almarhum adalah seorang tokoh dan pribadi yang sangat berjasa.

Pada 28 Mei 2015, harian Bisnis Indonesia memuat hasil wawancara saya dengan reporternya, Wan Ulfa NZ. Sebagaimana dimuat dalam tulisan tersebut, perkenalan saya dengan almarhum secara pribadi berawal dari hasrat saya untuk mencari solusi agar persengketaan yang timbul dalam perjanjian asuransi dapat ditangani oleh hakim yang mendalami bidang asuransi yang akan bertindak secara adil. Hasrat tersebut melahirkan pemikiran untuk memilih topik tentang arbitrase sebagai materi tesis saya di jurusan Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran. Untuk itu saya memilih Pak Pri sebagai Pembimbing utama saya didampingi Huala Adolf, PhD yang sekarang juga telah menjadi seorang Guru Besar dan arbiter BANI. Sayang sekali, almarhum tidak sempat membaca tulisan tersebut karena almarhum sedang sakit dan berpulang ke Rahmatullah satu hari setelah saya mengirim SMS meminta bantuan Pak Arief Sempurno dari *Indonesian Arbitrators Institute* (IArbl) untuk memperlihatkan kliping tulisan tersebut kepada Pak Pri.

Saya sangat menghargai sikap almarhum yang membimbing dengan menggali pemahaman dan pengetahuan yang berkembang dalam diri saya selama proses bimbingan tersebut. Dalam proses bimbingan tesis tersebut itulah, almarhum mengatakan kepada saya bahwa BANI kekurangan arbiter dengan latar belakang bidang pengalaman dan pengetahuan asuransi yang kokoh dan menawarkan kepada saya untuk menjadi arbiter BANI setelah lulus nanti, sebuah tawaran yang sangat menggembirakan saya. Sekitar setahun setelah saya lulus, saya diwawancara oleh Pengurus BANI dan menerima tawaran resmi dari BANI untuk menjadi seorang arbiter.

Saya belajar dari almarhum bagaimana beliau memiliki cara menilai pribadi dan menyeleksi kemampuan seseorang untuk menjadi arbiter dari lingkungan yang dikenalnya dengan baik. Dari rekan-rekan saya satu angkatan yang menjadi mahasiswa almarhum di Universitas Padjadjaran, yang saat ini telah menjadi arbiter di BANI adalah Dr. Madjedi Hasan, Dr. Anita Kolopaking dan Dr. Danrivanto, semuanya diundang bergabung ke BANI dengan latar belakang dan keahlian pokok yang berbeda tetapi saling melengkapi, tanpa mengesampingkan Dr. N. Krisnawenda yang memang telah menjadi arbiter dan Sekretaris Jenderal BANI lebih dahulu. Pak Pri juga mendorong kami untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan BANI di luar peran sebagai seorang arbiter. Hal tersebut antara lain, berkat peran aktif Pak Madjedi Hasan sebagai *Editor in Chief*, BANI Newsletter hidup kembali dan saya diminta untuk menjadi salah satu editornya suatu peran yang emban sampai beberapa tahun. Selanjutnya, untuk menimbulkan citra yang lebih luwes dan berwawasan internasional, BANI memperkenalkan diri dengan identitas baru sebagai *BANI Arbitration Center*.

Dimanapun berada, Pak Pri tampil sangat "dendi" memakai jas warna gelap dan dasi warna cerah serta tidak lupa sepucuk saputangan yang "menyembul" dari kantong atas jasnya, setelan yang cocok sekali dengan kulitnya yang terang, sebuah penampilan yang sudah sangat langka. Melihat penampilan almarhum tersebut, sulit membayangkan bahwa almarhum adalah seorang tokoh pejuang nasional yang semasa bergerilya dulu di berbagai pelosok Jawa, Sumatera dan Kalimantan

berpakaian dekil dengan kulit hitam terbakar terik matahari atau karena terombang ambing di laut lepas dan jauh dari kebersihan sehingga bila menggaruk kepalanya akan tampak kutu di sela-sela kukunya sebagaimana ditulis dalam biografinya.

Membaca biografi tersebut membuat saya semakin mengenal Pak Pri dan semakin mengagumi dan menghormatinya. Semangat perjuangan yang tinggi dan pantang mundur dari medan pertempuran dan strategi bergerilya yang dijalannya bersama rekan-rekan seperjuangan patut menjadi cermin anak bangsa tanpa batas waktu. Begitu juga dengan sikap dan integritasnya dalam penegakan hukum jauh sewaktu almarhum masih menjabat di Kejaksaan. Sejarah almarhum berisi kiprah yang sangat luas mulai dari sebagai seorang pemuda pejuang kemerdekaan sampai berhasil mengatasi berbagai rintangan politis di dalam negeri untuk memegang jabatan sebagai Jaksa Agung muda dan menjabat sebagai Direktur *Institute of Air Space Law* di Paris.

Sewaktu menjadi pejabat di Kejaksaan, Pak Pri menorehkan rekam jejak sebagai pejabat yang aktif dalam pemberantasan korupsi. Pergaulannya yang sangat luas yang memberinya pengetahuan tentang integritas berbagai tokoh yang bersih dan mendukung kemajuan Republik Indonesia membuatnya beberapa kali harus mengambil keputusan yang melawan instruksi atasan yang tentu mengandung konsekuensi yang tidak terukur. Pak Pri, antara lain pernah membangkang perintah untuk menangkap Sumitro Djojohadikusumo dan Mochtar Kusumaatmadja.

Kepribadian Pak Pri juga membuatnya berada di lingkaran dalam penguasa tingkat nasional sehingga melalui hubungan baik dengan Jenderal Ibrahim Adjie, Pak Pri bergaul akrab dengan Bung Karno dan pada suatu masa sering bermain golf dengan Presiden Soeharto. Di tingkat internasional, Pak Pri bahkan memiliki kedekatan dengan Robert Kennedy, Jaksa Agung Amerika Serikat. Oleh karena itu adalah sangat tepat dan beruntung bahwa BANI, sebuah lembaga penegak keadilan independen, tidak memihak yang selalu mengupayakan penyelesaian *win-win* dalam setiap perkara perdata yang ditangani, selama ini dipimpin oleh seorang tokoh penegak keadilan sekelas almarhum. Terkesan atas isi biografi tersebut, saya "memaksa" anak-anak saya untuk membaca buku tersebut.

Jika dalam buku tersebut terekam perjuangan almarhum dalam melanjutkan pendidikan di zaman gerilya yang serba sulit dan penuh keterbatasan. Semangat tersebut terbukti dengan almarhum pada masa hidupnya memiliki 2 gelar doktor dari dalam dan luar negeri dan mengembangkan profesi sebagai Guru Besar di Universitas Padjadjaran dan berbagai universitas negeri dan swasta dan sebagai Widyaiswara SESKO AU, AD, AL dan LEMHANAS dan menjadi penasehat hukum di Kementerian Pertambangan, Perhubungan dan Parpostel Apalagi jika mengetahui bahwa sampai seorang Mochtar Kusumaatmadja, sewaktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman harus berjuang memastikan Pak Pri dapat menempuh pendidikan doktoral bidang hukum dan tidak mengindahkan tekanan agar tidak menjadi promotor Pak Pri di tengah hambatan politis yang menghadang. Pak Pri berhasil memperoleh

gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran dalam tempo satu tahun dan diakui oleh Universitas Sorbonne di Paris. Salah seorang pembimbingnya, Prof. Pepin mengatakan bahwa hasil penelitiannya adalah suatu karya ilmiah yang bagus dan menawarkan jabatan Guru Besar di Perancis kepadanya tetapi Pak Pri memilih tetap berkiprah di Indonesia.

Pak Pri memang bertabur penghargaan dan tanda jasa dari dalam dan luar negeri yang tentu saja termasuk Bintang Gerilya. Pak Pri adalah calon Duta Besar Indonesia pertama di RRC tetapi ditolaknya dengan alasan dia bukan seorang diplomat, suatu sikap yang langka. Mungkin hanya sedikit yang mengetahui tapi dari biografi almarhum diketahui pula bahwa Pak Mochtar Kusumaatmadja ketika melepaskan jabatan sebagai Menteri Kehakiman untuk menjadi Menteri Luar Negeri mengatakan, "*Pak Harto sudah menyetujui jij sebagai pengganti saya di Kehakiman*" dan kemudian hari pernah pula menawarkan jabatan sebagai Duta Besar di PBB tetapi keduanya ditolak oleh Pak Pri. Keahlian Pak Pri mendapat pengakuan internasional dan berkali-kali diundang untuk menyampaikan pendapat ilmiahnya diberbagai forum internasional selain kepercayaan menduduki sejumlah tanggung jawab di forum internasional dan bahkan pernah menolak tawaran untuk menjadi Direktur dari *Institute of Air and Space Law* di Kanada yang ditolaknya karena kecintaannya kepada Indonesia.

Dalam bidang ruang angkasa, gebrakan yang pernah dilakukan oleh pak Pri adalah mengatur orbit geostasioner, yaitu orbit yang berada tepat di sepanjang garis khatulistiwa. Orbit ini berguna untuk menempatkan satelit; bila orbit tersebut tidak pernah diatur, maka di sana berlaku

hukum rimba: *first come, first served*, siapa datang duluan, memiliki hak atasnya. Hal ini tentu hanya menguntungkan negara-negara maju yang unggul dari sisi teknologi, dengan menempatkan satelit semaunya, baik yang komersial maupun militer. Indonesia sangat berkepentingan karena merupakan negara yang memiliki orbit *geo-stationer* yang paling panjang. Pak Pri lalu mengajukan usulan ke *International Astronautical Federation*, yang membawahi *International Institute of Space Law* (IISL) dan *International Academy of Astronautics* dan usulan itu mendapat tantangan keras dari beberapa wakil negara maju.

Tidak salahlah seseorang tetangga yang memiliki latar belakang hukum dan mengenal beliau pernah mengatakan bahwa saya beruntung mendapatkan almarhum sebagai Pembimbing tesis saya karena ketokohan almarhum dan wawasan yang akan diberikannya. Selain terhadap kepribadiannya, salah satu hal lain yang tidak luput dari pengamatan saya adalah kemampuan almarhum mengingat nama-nama dan kurun waktu sehingga jalinan peristiwa dalam biografinya mengalir dengan lancar hanya sedikit sekali pribadi-pribadi yang muncul dalam biografinya di zaman perjuangan kemerdekaan yang namanya luput dari ingatan Pak Pri atau tanpa waktu yang jelas.

Sikap yang lahir dari pengalaman sebagai pejuang kemerdekaan telah membentuk sikap Pak Pri yang tegas dan menjunjung tinggi komitmen dan integritas serta memegang teguh prinsip. Hal ini antara lain, sebagaimana dimuat dalam biografi tersebut, tampak dalam pengalaman almarhum ketika mendapat ancaman penculikan dan kekhawatiran atas

keselamatan keluarga sewaktu ditunjuk sebagai arbiter internasional dalam perkara PLN melawan perusahaan asing di bidang kelistrikan, Cal Energy dan Himpurna Patuha. Ketika itu susunan majelis terdiri dari Pak Pri yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, De Fina, seorang arbiter dari Australia dan keduanya sepakat menunjuk Jan Paulsson dari Perancis sebagai Ketua.

Sewaktu tiba di bandara Schiphol untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke tempat persidangan di Den Haag, Pak Pri menerima pemberitahuan dari seorang Indonesia untuk tidak menghadiri sidang disertai sesuatu yang tampak sebagai sebuah ancaman terselubung menyangkut keselamatan keluarganya jika meneruskan hadir. Permintaan tersebut ditolak oleh Pak Pri sebab akan mengganggu reputasi sebagai wasit internasional dan harga dirinya kalau akan menghilang begitu saja. Pada akhirnya, melalui proses panjang yang sampai melibatkan upaya berbagai pihak untuk mendukungnya termasuk pejabat-pejabat tinggi beberapa negara asing tidak kurang dari utusan Madelaine Albright, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pejabat Bank Dunia dan pemerintah Belanda, Pak Pri akhirnya memang tidak hadir dan ketidakhadirannya diberitakan di surat-surat kabar Belanda, *The Asian Wall Street Journal*, *The New York Times* dan beberapa surat kabar di Inggris dan berbagai jurnal arbitrase. Peristiwa tersebut dikatakan sebagai skandal arbitrase yang belum pernah terjadi dalam sejarah arbitrase.

Dalam perkara tersebut, Himpurna California Energy Ltd melawan PT PLN, pihak Indonesia kalah total dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar USD 572 juta. Menurut Pak Pri, kekalahan tersebut tidak

perlu terjadi karena sebetulnya pada sidang-sidang pertama Ketua Majelis sudah bisa menerima argumentasi-argumentasi yang dikemukakan Pak Pri. Ketidakhadiran salah satu pihak memang masih terjadi dalam persidangan arbitrase, suatu sikap yang keliru dan merugikan diri sendiri, yang umumnya lahir dari ketidakpahaman tentang proses berarbitrase dan konsekuensi dari ketidakhadiran dalam sidang arbitrase. Kekalahan PLN ini kemudian diikuti oleh kekalahan Pertamina dalam perkara yang serupa, yakni perkara Karaha Bodas Company LLC melawan Pertamina, dimana Pertamina diwajibkan membayar USD 261 juta kepada pihak lawannya.

Beliau juga telah menulis puluhan buah buku dan karya ilmiah. Karya almarhum tentang arbitrase menjadi bacaan wajib bagi siapapun yang hendak mempelajari dan mendalami tentang arbitrase atau akan berarbitrase. Selain tentang bidang arbitrase, materi tulisan yang paling menonjol adalah tentang kedirgantaraan (*air space*). Saya masih ingat ketika diajak almarhum untuk ikut memberikan presentasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang peranan asuransi dalam peningkatan keselamatan penerbangan, seingat saya, tidak lama setelah pesawat Adam Air hilang di laut pada awal 2007. Salah satu kolega almarhum yang bersama rombongan kami saat itu adalah Pak Marsekal Chappy Hakim, mantau KSAU. Kebetulan bahwa perusahaan yang saya pimpin waktu itu berperan menangani penempatan reasuransi mungkin sampai 70% dari perusahaan penerbangan di Indonesia sehingga saya dan rekan saya Taufik Basri

diberikan kepercayaan tersebut.

Hal-hal yang bersifat kebetulan sering membawa kita pada kiasan bahwa dunia ini sempit. Perkenalan pertama dengan Pak Pri disusul oleh terbukanya pengetahuan saya bahwa isteri saya telah lebih dulu mengenal Ibu Ida Zuraida, isteri almarhum karena kegiatan orang tua murid dimana salah satu puteri almarhum adalah kakak kelas anak tertua kami di SD yang sama. Suatu hubungan yang terus berlangsung akrab sampai sekarang. Hubungan yang akrab diantara sesama ibu-ibu dan rasa hormat terhadap ketokohan Pak Pri membuat semua ibu-ibu orang tua murid tersebut membahasakan Pak Pri dengan "Ayah". Sewaktu memberikan bimbingan tesis saya dulu, Pak Pri adakalanya bercerita tentang masa perjuangan dan juga tentang tokoh-tokoh perjuangan yang dikenalnya di Sumatera Selatan setelah mengetahui bahwa saya berasal dari sana. Kebetulan sewaktu pertama menetap di Jakarta saya menumpang di rumah seorang kerabat yang almarhum kenal baik semasa bergerilya dan tokoh penting di Sumatera Selatan dahulu sehingga ceritanya menjadi lebih "nyambung" dan menambah keakraban dengannya. Saya merasa bersalah ketika mengunjungi almarhum di RS Pondok Indah, almarhum mengatakan di depan Ibu Ida bahwa walaupun sesama di BANI, almarhum sudah lama tidak bertemu saya.

Selamat jalan Pak Pri. Semoga mendapat tempat yang dimuliakan di akherat. Keteladan Pak Pri akan terus berarti penting bagi kami.

Jakarta, 21 Juni 2015



Obituary : **H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H., FCBArb.** *Kahardiman SH*

Mantan Hakim Agung dan arbiter BANI, Benjamin Mangkoedilaga, meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pada usia 78 tahun. Almarhum dilahirkan pada tanggal 30 September 1937 dan mengawali kariernya sebagai Hakim Karier. Berkembangnya waktu, almarhum berkesempatan untuk memperdalam profesi mengikuti pendidikan diluar negeri untuk spesialisasi hakim Tata Usaha Negara.

Benyamin dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan masalah hukum. Dalam darahnya mengalir darah penegak hukum. Sang kakek adalah jaksa di Banten, sedangkan ayah bernama Mas Achmad Mangkoedilaga adalah jaksa di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Lalu, ia pun meraih sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universtas Indonesia.

Dalam perjalanan meniti karier almarhum pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara yang selanjutnya diangkat sebagai Hakim Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tahun 2000 almarhum disumpah sebagai Hakim Agung dan pensiun sebagai Hakim Agung pada tahun 2002. Pak Benyamin merupakan mantan hakim agung yang dikenal adil.

Pada tahun 1999, almarhum aktif di Komnas HAM dan salah satu prestasi almarhum adalah pada saat berperan menyelesaikan konsiliasi ekses pasca jajak pendapat TimTim (Timor Leste). Almarhum dikenal sebagai *public figure* yang dekat dengan kehidupan jurnalistik dan kehadiran di Acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, asuhan Sdr. Karni Ilyas, S.H., merupakan aktifitas di luar fungsinya sebagai Arbiter yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), setelah almarhum pensiun sebagai Hakim Agung.

Sebagai Arbiter BANI, almarhum dikenal sebagai Arbiter yang semangat dan penuh dedikasi. Menurunnya kondisi kesehatan yang mulai diderita kurang lebih mulai dua tahun yang lalu tidak mengurangi semangat almarhum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Arbiter BANI. Pak Benyamin tutup usia setelah menjalani perawatan selama satu pekan karena menderita penyakit jantung.

Selamat jalan Pak BEN, kami para Arbiter BANI selalu mengingatmu. Semoga almarhum mendapat tempat yang dimuliakan di akherat.

Points of Benefit Related to a Code of Conduct^{*}

H. Priyatna Abdurrasyid

Articles 2 and 4 of the Code of Ethics and Conduct of Bani Arbitration Center read as follows:

Article 2:

"The Code of Ethics and Conduct for BANI Arbitrators have the following purposes and aims:

1. a. As a guide in the formation and building of the Arbitrators' character;
- b. As a guide to the conduct of the Arbitrators.
2. To guarantee the improvement of the Arbitrators' integrity and functional independence.
3. To instill in the society trust in the Arbitration institution".

Article 4:

"The Arbitrator's characters are reflected in the following various traits and decorum:

1. Believing in the One and Only God, in accordance with the religion and belief system of the person concerned and on the basis of the principle of just and civilized humanity as set forth in the Pancasila (Five Principles) and the 1945 Constitution.

2. Honest, having integrity and a sense of justice and propriety.
3. Of noble character and impeccable behavior.
4. Professional and credible in the respective field.
5. Prudent and decorous".

This Code of Conduct of BANI Arbitrator is not to be separated from its **code of ethics**. The two codes relate to each other and fill in possible gaps. This article intends to point out what is BANI Arbitration Center Code of Ethics and Conduct in theory and practice. This code (of conduct) helps BANI Arbitration Board in the execution of its management responsibility, creating a sound and fresh work climate of integrity and excellence. In addition, it helps the growths and developments of Arbitration doctrines, principles, and customs, as mentioned by Article. 38.1 of the International Court of Justice, namely, "principles of law recognized by civilized nation" is a very important requisite for an effective, just and fair arbitration proceeding. Next to it, the code act as a catalyst for constructive change, if there is any and being needed, and could also provide a counterbalance to address the concerns of disputing parties at large within an arbitration process. The code enables the

^{*}) This Article had been published in Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter BANI Number 11/2010

business community to clearly enunciate their interests and goals and thereby assist them in their objective realization of an arbitration activity. It helps satisfy the needs of highly principled stakeholders who pride themselves on making ethical investments, and encourages frequent, open, honest, good faith, cooperation, non-

confrontation activities within an arbitration process. Codes help prevent, disputing parties' arbitration from destroying their own business activities, especially in that specific area of their interest.

Jakarta, September 30, 2010

Past Events

International Congress of Maritime Arbitrators



ICMA XIX Hong Kong – 11 to 15 May 2015

Highlights of the event :

- » Cedric Barclay Memorial Lecture “**Contributions to the English law of contract that started life as maritime arbitrations in Cedric's day**” was given by **Lord Phillips of Worth Matravers**, the former President of the Supreme Court of the United Kingdom
- » Join the world’s top maritime arbitrators, lawyers and counsel
- » **Over 100 speakers** presented summaries of their papers, which covered the most important and topical issues of maritime arbitration and substantial law and practice
- » **A mock arbitration** was held by 20 Essex Street and Quadrant Chambers
- » **Extensive social programme**, both for delegates and accompanying persons
- » Visit to the **Hong Kong International Arbitration Centre** and to the **Hong Kong Maritime Museum**.



At present, Dr. Winarta is the Founder & Managing Partner of Frans Winarta & Partners Law Firm. In his practice, he handles all aspects of civil, commercial and criminal litigation. He is also experienced in international and national arbitration and alternative dispute resolution. He has experience in various kinds of disputes ranging from general corporate matters, joint venture, construction issue, oil and gas issue, mining issue, cross-border investment issue, taxation, and many more.

He has been awarded as a Fellow Certified BANI Arbitrator (FCBar.), given under the seal of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI). He functions as the Co-Chairman and Founder of the Indonesian Chapter of the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb.). He is also an Associate of the Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb.) and Co-Founder of the Indonesian Chapter of the International Chamber of Commerce (ICC). He is currently serving in as the Chairman of the ICC Indonesia Court of Arbitration as well as arbitrator in various international arbitration institutions.

KODE ETIK SEBAGAI SUATU PEDOMAN BAGI PARA ARBITER

Prof. Dr. Frans H. Winarta

Abstract

An interaction between business actors in national and international business transactions often results in the emergence of a business dispute. This is caused by the differences in legal systems, customs and culture of every business actor. To overcome this, we need a method of alternative dispute resolution that can provide solutions to them.

Arbitration is a form of dispute resolution outside the court that can provide ease and satisfactory results for both parties. An arbitration process is led by the arbitrators who have a good track record as well as professionals in their fields. And of course, independent and impartial attitude must be possessed by the arbitrators in resolving a business dispute.

But at this time what should be noted is the absence of further provisions regarding the conflict of interest in BANI Code of Ethics. As a result of this absence, the arbitrators do not have legal certainty on this matter. In this regard, the BANI arbitrators should refer to the IBA Guidelines on Conflict of Interest.

Keywords: arbitrator; arbitration; BANI Code of Ethics and Conduct; IBA Guidelines on Conflict of Interest.

Seperti yang kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan oleh hakim partikelir yang disebut dengan arbiter. Kualitas dari seorang arbiter sangat menentukan efektivitas dari proses arbitrase itu sendiri. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai arbiter, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Selain pembatasan tersebut, UU Arbitrase juga melindungi kepentingan para pihak agar sengketanya dapat diselesaikan oleh arbiter yang mandiri dan tidak memihak, dengan memberikan syarat pengangkatan arbiter yaitu:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun¹.

Ketentuan arbitrase di atas mengatur syarat bagi arbiter untuk menjalakan tugasnya dalam sengketa arbitrase. Jelas, tugas arbiter yang begitu rumit tidak cukup apabila hanya diatur dalam satu pasal saja, terutama tugas arbiter di Indonesia, dimana arbitrase sering diwarnai dengan banyaknya perlawanan dari para advokat yang tidak mempercayai dan tidak

mengerti akan arbitrase (*trouble maker lawyer*). Oleh karena itu, selain dari berlakunya pasal tersebut, arbiter juga tunduk pada kode etik arbiter sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan menjamin intergritas, kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sebagai badan arbitrase nasional menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter atau *Code of Ethics and Conduct for Arbitrators* ("**Kode Etik BANI**") yang dipedomani oleh setiap arbiter dalam melaksanakan profesinya sebagai arbiter dalam perkara BANI atau arbitrase *ad hoc* yang menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI ("**Peraturan BANI**")².

Profesi sebagai arbiter bukan merupakan suatu jenjang karier layaknya hakim karier pada pengadilan negeri. Arbiter merupakan hakim partikelir yang berasal dari sektor-sektor swasta, seperti firma hukum (*law firm*), firma teknik, akuntan publik, dan perusahaan. Arbiter yang berasal dari sektor swasta tersebut pasti mempunyai keterlibatan pekerjaan dengan banyak pihak dari berbagai kalangan, termasuk para pelaku usaha, seperti pernah menjadi penasihat hukum (advokat) atau konsultan dari pihak yang sekarang bersengketa. Keterlibatan tersebut berpotensi untuk menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan para pihak atau salah satu pihak. Adanya benturan kepentingan mengakibatkan arbiter akan memihak dan tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya.

¹ Pasal 12(1) UU Arbitrase.

² Pasal 1 ayat 1 Kode Etik BANI.

Selain itu, dikarenakan latar belakang arbiter yang berbeda maka diperlukan adanya suatu pedoman untuk mengatur sikap arbiter dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik BANI, dalam melaksanakan tugasnya arbiter harus bersikap adil, menjaga tutur kata, sopan dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan³. Ini berarti, selain mencari kebenaran dan keadilan, arbiter pun mempunyai kewajiban untuk menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau membentak para pihak.

Terkait dengan benturan kepentingan, apabila terdapat dugaan adanya keraguan atas ketidakberpihakan (*impartial*) dan kemandirian (*independent*) arbiter atau bias dalam menjalankan tugasnya, UU Arbitrase menyediakan mekanisme hukum untuk mengajukan perlawanan (*challenge*) terhadap arbiter tersebut, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak ingkar. Pasal 22 UU Arbitrase mengatur bahwa hak ingkar dapat diajukan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak⁴. Hak ingkar tersebut akan diperiksa oleh Komisi Kehormatan Profesi Arbiter ("**Komisi Kehormatan**") yang dibentuk oleh Badan Pengurus BANI, dimana komisi tersebut terdiri dari 5 (lima) orang⁵. Setelah itu, Komisi Kehormatan akan memberikan rekomendasi kepada BANI atas hasil pemeriksaan terhadap arbiter yang diajukan hak ingkar.

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan, para arbiter harus mengungkapkan (*disclose*) pernyataan

dalam bentuk tertulis terkait dengan tidak adanya benturan pada perkara tersebut, Pasal 5A(1) Kode Etik BANI secara tegas menyatakan bahwa arbiter harus mengungkapkan segala fakta atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan atas ketidakberpihakan dan kemandirianya yang mencakup "*hubungan pergaulan sosial yang cukup dekat, hubungan usaha/kerja baik langsung maupun tidak langsung, maupun penunjukan sebelumnya sebagai arbiter, dengan semua pihak yang bersengketa, atau wakil dari salah satu pihak atau seorang yang dikenal akan menjadi saksi utama*".

Kode Etik BANI telah mengatur kewajiban pengungkapan (*disclosure*) arbiter secara komprehensif. Hal ini dikarenakan, Pasal 5A (1) Kode Etik BANI tidak hanya mewajibkan pengungkapan fakta terkait dengan hubungan dengan para pihak saja, melainkan mengatur juga pengungkapan fakta terkait dengan wakil atau kuasa dari para pihak, yang pada umumnya diwakili oleh firma hukum. Yang mana mengindikasikan bahwa benturan kepentingan mungkin saja timbul antara arbiter dengan suatu firma hukum yang mewakili salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan *guidelines* bagi para arbiter dalam praktik arbitrase internasional, yaitu IBA Guidelines on Conflict of Interest. IBA Guidelines on Conflict of Interest membagi tiga penggolongan fakta, yaitu *red list*, *orange list* dan *green list*.

Red List berisi penguraian fakta-fakta yang dianggap dapat menimbulkan keraguan atas ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter dari sudut pandang orang ketiga. *Red List* dibagi menjadi dua bagian yaitu

³ Pasal 5B Kode Etik BANI.

⁴ UU Arbitrase, pasal 22(2):

"Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya".

⁵ Pasal 7 ayat 3 Kode Etik BANI.

Non-Waivable Red List dan *Waivable Red List*. *Non-Waivable Red List*, merupakan fakta-fakta yang diambil dari prinsip dasar yaitu arbiter tidak dapat mengadili atas perkaranya sendiri (*no-one should be a judge in his own cause or nemo judex in causa sua*). Pengungkapan fakta-fakta yang jatuh pada *Non-Waivable Red List* tidak mengakibatkan hilangnya benturan kepentingan. Sedangkan *Waivable Red List*, masih memberikan kesempatan kepada arbiter untuk melanjutkan tugasnya sebagai arbiter, dengan catatan bahwa keadaan tersebut harus disetujui oleh para pihak.

Orange List berisi penguraian fakta-fakta yang dianggap dapat menimbulkan keraguan atas ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter dari sudut pandang para pihak. *Orange List* mencerminkan keadaan dimana arbiter mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut. Para pihak dianggap menyetujui fakta yang telah diungkapkan oleh calon arbiter apabila para pihak tidak memberikan tanggapan atas fakta yang diungkapkan.

Green List berisi penguraian fakta yang tidak dianggap sebagai benturan kepentingan, seperti pernah memberikan pendapat hukum terhadap salah satu pihak atau kantor hukum dari arbiter bekerja pernah mewakili salah satu pihak untuk melawan pihak lainnya pada permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan IBA Guidelines on Conflict of Interest, fakta bahwa seorang arbiter telah ditunjuk lebih dari 3 (tiga) kali oleh firma hukum yang sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir masuk dalam kategori *orange list*, yaitu fakta yang dapat menimbulkan

keraguan atas ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter. Oleh karena itu, apabila arbiter tidak mengungkapkan fakta ini kepada para pihak, berdasarkan Pasal 3.3.7 *Orange List* dari IBA Guidelines on Conflict of Interest arbiter memiliki benturan kepentingan⁶. Sedangkan menurut Kode Etik BANI, arbiter tersebut melanggar Pasal 5A(1) Kode Etik BANI.

Selain keahlian dari seorang arbiter, para pihak yang berperkara juga mengharapkan arbiter memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, ini berarti arbiter harus bersikap santun, tidak memihak (*impartial*) dan mandiri (*independent*). Oleh karena itu, para arbiter harus memegang teguh kode etik, yang dibuat sebagai pedoman dasar bagi arbiter dalam menjalankan profesinya.

Yang menjadi perhatian saat ini, walaupun Kode Etik BANI telah mengatur kewajiban arbiter untuk mengungkapkan fakta. Namun, Kode Etik BANI tidak mengatur mengenai fakta apa saja yang dapat disebut sebagai keadaan yang menimbulkan keraguan atas ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menghindari diajukannya hak ingkar yang mengada-ada karena kekosongan tersebut, sebaiknya BANI mempertimbangkan untuk mengacu kepada *guidelines* yang berlaku dalam praktik arbitrase internasional yaitu, IBA Guidelines on Conflict of Interest dengan atau tanpa memodifikasi Kode Etik BANI. Hal ini dikarenakan hak ingkar dapat menghambat proses arbitrase itu sendiri, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak.

⁶ Pasal 3.3.7 Orange List dari IBA Guidelines on Conflict of Interest:

"The arbitrator has within the past three years received more than three appointments by the same counsel or the same law firm."

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Arbiter tersebut dalam tiga tahun terakhir telah menerima penunjukan lebih dari tiga kali oleh kuasa hukum yang sama atau kantor hukum yang sama."



Experience in petroleum upstream activities and engineering education, including pioneering in establishment of the first School of Petroleum Engineering in Indonesia (1962). Fields of expertise include oil production operation, petroleum reservoir management, petroleum property valuation, and assessment of project proposal for financing and due diligence, oil and gas laws and contracts, geothermal development project and training development. Clients include oil and power companies, banks and financial institutions. Also had provided statement in court and arbitration forum regarding Oil and Gas Law and contract.

KODE ETIKA ARBITER

Madjedi Hasan

Abstract

Like judges, Arbitrators have the power to decide cases, thereby as part of the justice system, persons who act as arbitrators undertake serious responsibilities to the public, as well as to the disputing parties. Those responsibilities include important ethical obligations which, sets forth generally accepted standards of ethical conduct for the guidance of arbitrators and parties in commercial disputes. The ethical code is usually a social norm, but if the code carries a heavy sanction then it is considered a legal norm. The ethical obligations of an arbitrator begin as soon as a person is requested to serve as an arbitrator and certain obligations continue after the decision in the proceeding has been given to the parties.

The following paper discusses the few canons of good ethical behavior for the arbitrators, which include among others making disclosures of any facts that might affect the arbitrators' neutrality, independence, or impartiality, and keep confidential all matters relating to the arbitration proceedings and decision. Also, an arbitrator who withdraws prior to the completion of the arbitration, whether upon the arbitrator's initiative or upon the request of one or more of the parties, should take reasonable steps to protect the interests of the parties in the arbitration, including return of evidentiary materials and protection of confidentiality.

Furthermore, an arbitrator has also a responsibility to the process of arbitration itself, and must observe high standards of conduct so that the integrity and fairness of the process will

be preserved, in which the proceeding should be conducted fairly and diligently. These include honoring the right of the party to be heard and provide a fair opportunity for each party to present its evidence and arguments. Also, arbitrator should make decisions in a just, independent and deliberate manner and should neither exceed that authority nor do less than is required to exercise that authority completely.

Pendahuluan

Sebagai bagian dari sistem hukum, seorang yang bertindak sebagai arbiter memiliki tanggung jawab besar baik kepada publik maupun para pihak yang bersengketa. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban mematuhi kode etik profesi yang merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka termasuk dalam kategori norma hukum.

Semua Lembaga Arbitrase, termasuk BANI telah menerbitkan Kode Etika dan Perilaku, yang menetapkan pedoman standar untuk para arbiter yang umum berlaku dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan. Pedoman tersebut diterapkan dalam seluruh proses dimana sengketa dimohonkan penyelesaiannya oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan tatacara yang disepakati dalam perjanjian para pihak, aturan arbitrase or undang-undang. Dalam seluruh hal tersebut, orang-orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan wajib berpedoman pada standar dasar etika dan perilaku.

Kode Etik dan Perilaku

Seperti hakim. Arbiter mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Namun demikian, seorang hakim bekerja penuh sementara para arbiter umumnya memiliki tugas lain sebelum, selama dan sesudah menjalankan tugasnya sebagai arbiter. Berikut ini beberapa norma atau ukuran perilaku yang baik dan etika bagi para arbiter,

1. Kewajiban mematuhi etika dimulai saat seseorang diminta bertindak sebagai arbiter and kewajiban tertentu berlanjut setelah putusan dijatuhkan.
2. Segera setelah seseorang menerima penunjukan, seorang arbiter tidak seharusnya menarik diri atau membatalkan pengangkatan kecuali diharuskan karena keadaan yang tidak diantisipasi atau adanya pembatalan karena terpaksa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi yang menyebabkan tidak mungkin atau sulit dilaksanakan. Seorang arbiter yang menarik diri sebelum arbitrase selesai, harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi kepentingan para pihak dalam arbitrase. Termasuk mengembalikan materi-materi dan menjaga kerahasiaan.
3. Arbiter yang ditunjuk mengungkapkan segera mungkin fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi netralitas, independensi atau ketidakberpihakan, termasuk:
 - a. Hubungan bisnis, profesi atau pribadi yang mungkin mempengaruhi ketidakberpihakan atau kurang independen dari sudut pandang salah satu pihak.

- b. Sifat dan lingkup mengenai hak-hak yang menyangkut sengketa.
 - c. Hal-hal, hubungan atau kepentingan lain-lain yang harus diungkapkan berdasar persetujuan para pihak, aturan atau praktik dari suatu lembaga atau peraturan perundangan yang mengatur pengungkapan,
4. Seorang arbiter tidak saja bertanggung jawab kepada para pihak, tetapi juga kepada proses arbitrase itu sendiri, and wajib berperilaku dengan standar yang tinggi sehingga proses bisa berjalan dengan integritas dan kewajaran. Seseorang seharusnya hanya menerima penunjukan bilamana dia dapat melakukannya dengan tidak berpihak dan independen terhadap para pihak, saksi dan arbiter yang lainnya, mempunyai kompetensi, dan dapat memulai proses arbitrase menurut persyaratan dan menyediakan waktu dan memberikan perhatian untuk penyelesaiannya yang diharapkan oleh para pihak.
5. Setelah menerima penunjukan sebagai arbiter, yang bersangkutan berusaha menghindari berbisnis atau menjalin hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan.
6. Seorang arbiter bertindak tidak melampaui kewenangannya atau kurang dari yang seharusnya dilakukan. Misalnya, seorang arbiter harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian para pihak,
7. Seorang arbiter menjalankan proses arbitrase untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan efisien, termasuk berupaya menghindari taktik menunda-nunda, mengganggu pihak atau peserta, atau penyalahgunaan wewenang atau menimbulkan kekacauan terhadap proses arbitrase.
8. Seorang arbiter harus melaksanakan proses arbitrase secara adil dan bijaksana. Arbiter harus berupaya agar para pihak dapat menjalankan haknya untuk didengar, termasuk tempat dan waktu sidang diberitahukan dengan cukup. Bilamana salah satu pihak berhalangan hadir setelah diberitahukan dengan wajar, maka persidangan dapat terus dilanjutkan bilamana peraturan mengizinkan setelah menerima kepastian bahwa pemberitahuan yang wajar telah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
9. Arbiter harus membuat putusan dengan cara yang patut (*just*), bebas (*independent*) dan penuh kehati-hatian:
- a. Seorang arbiter harus menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian terhadap hal-hal yang dimohonkan dan bukan pada hal-hal yang tidak dimohonkan.
 - b. Seorang arbiter harus memutuskan dengan patut dengan pertimbangan yang independen dan tidak membolehkan adanya tekanan yang akan mempenagruhi putusan.
 - c. Seorang arbiter tidak seharusnya mendelegasikan kewajiban untuk memutuskan kepada orang lain.
10. Seorang arbiter harus menjunjung tinggi kepercayaan dan kerahasiaan dalam arbitrase.

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU ARBITER

PENDAHULUAN

Bawa arbitrase yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kehendak dan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Bawa tercapainya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan sangat tergantung dari profesionalisme, reputasi dan integritas para arbiter yang dipercayakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan disamping sikap dan itikad baik para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketanya dan melaksanakan Putusan Arbitrase.

Bawa untuk memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan reputasi arbiter yang menyelesaikan sengketa-sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan menjamin penerapan profesionalisme, reputasi dan integritas para arbiter BANI, maka ditetapkanlah Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter BANI seperti dirumuskan di bawah ini.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1 Pengertian

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Arbiter dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Arbiter dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dalam arbitrase adhoc yang tunduk pada Peraturan Prosedur BANI atau Peraturan Prosedur Arbitrase lainnya.
2. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter ini merupakan penjabaran dari sikap dan tingkah laku arbiter yang menjadi norma etika dan pedoman bagi para Arbiter dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dalam arbitrase adhoc yang tunduk pada Peraturan Prosedur BANI atau Peraturan Prosedur Arbitrase lainnya, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.
3. Komisi Kehormatan Arbiter adalah komisi yang dibentuk oleh Badan Pengurus BANI untuk menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Arbiter yang dianggap

melanggar atau diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter yang mempunyai kewenangan untuk menghukum pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter.

4. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
5. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengurus BANI dan Para Arbiter yang memiliki sertifikat FCBArb.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter mempunyai maksud dan tujuan :

1. a. Sebagai pedoman pembinaan dan pembentukan karakter Arbiter
b. Sebagai pedoman tingkah laku Arbiter
2. Memberikan jaminan peningkatan integritas dan kemandirian fungsional bagi Arbiter.
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga Arbitrase.

Pasal 3 Ruang lingkup

Dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1 butir 1 dan butir 2, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter ini berlaku bagi Arbiter yang terdaftar di BANI dan Arbiter yang dengan persetujuan Badan pengurus BANI bertindak sebagai Arbiter dalam perkara arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI.

BAB II

Pedoman Tingkah Laku

Pasal 4 Sifat-sifat Arbiter

Sifat Arbiter tercermin dalam berbagai sifat dan perilaku sebagai berikut :

1. Memiliki keyakinan, percaya, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Jujur, memiliki integritas yang tinggi, rasa adil dan rasa kepatutan.
3. Berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
4. Profesional & memiliki kredibilitas dalam bidangnya.
5. Bijaksana dan berwibawa.

Pasal 5 Sikap Arbiter

Sikap dan tingkah laku yang senantiasa harus dipegang teguh oleh setiap Arbiter BANI adalah sebagai berikut :

A. Sebelum Pemeriksaan :

Pada saat menerima penunjukan dan menyatakan kesediaannya untuk menangani suatu perkara, setiap arbiter harus:

1. Mengungkapkan segala fakta atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberpihakannya atau kemandirianya tidak terbatas pada hubungan pergaulan sosial yang cukup dekat, hubungan usaha/kerja baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penunjukan sebelumnya sebagai arbiter, dengan semua pihak yang bersengketa, atau wakil dari pada salah satu pihak atau seseorang yang dikenal akan menjadi saksi utama. Apabila pengungkapan tidak dila-kukan dapat menimbulkan prasangka akan adanya bias dan dapat dijadikan dasar untuk penolakan sebagai arbiter walaupun fakta atau keadaan yang tidak diungkapkan tidak karena sendirinya dapat menyebabkan penolakan tersebut.
2. Pengungkapan tersebut harus dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan kepada semua pihak dan arbiter lainnya.

B. Dalam Pemeriksaan dan Persidangan :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Peraturan Prosedur BANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan azas arbitrase yang baik, yaitu :
 - a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision) yang seadil-adilnya dengan memper-timbangkan kepatutan serta putusan harus dijatuhan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).
 - c. Putusan dijatuhan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip aritrage yang baik yaitu penyelesaian perkara antara para pihak dengan berdasarkan perjanjian arbitrase (receptum arbitrii).
 - d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasons and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut dapat diawasi (Controllable) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (trans-parency) dan kepastian hukum (legal cer-tainty) dalam proses arbitrase.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam persidangan, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
4. Harus berpenampilan rapi, menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan.
5. Bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan.

C. Setelah Penyampaian dan Pendaftaran Putusan:

Tidak dibenarkan menunjukkan sikap bersimpati ataupun menerima simpati, atau bersikap antipati terhadap para pihak yang berperkara baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

D. Terhadap Sesama Rekan

1. Memelihara dan memupuk hubungan kerja-sarna yang baik antara sesama rekan.
2. Memiliki tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan.
3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap Korps Arbiter.
4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar profesi arbitrase.

E. Terhadap Masyarakat

1. Menghormati dan menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
2. Harus senantiasa menjunjung tinggi profesi arbiter sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Pasal 6 Kewajiban dan Larangan

1. Arbiter wajib:

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*).
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
- c. Memeriksa perkara secara arif, cermat dan sabar.
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta kepatutan.
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Arbiter.
- f. Memberikan waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dari perkara yang sedang berlangsung sampai putusan tersebut selesai dilaksanakan oleh para pihak yang bersertifiketa secara final.

2. Arbiter dilarang:

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan, sedang dan yang selesai ditangani.
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
- e. Melecehkan sesama Arbiter, Penasehat Hukum, serta para pihak yang berperkara, ataupun pihak lain.
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Arbiter lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- g. Berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan para pihak yang perkaranya sedang ditanganinya, kecuali atas sepengetahuan para pihak dan Majelis Arbiter terkait serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Bertindak sebagai Arbiter dan Advokat/ Konsultan Hukum dalam jangka waktu yang bersamaan.

- i. Meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas apapun dari para pihak yang perkaranya sedang ditangani, baik sebelum persidangan, selama dan sesudah persidangan.

BAB III **Komisi Kehormatan Arbiter**

Pasal 7 Susunan dan organisasi

Komisi kehormatan Profesi Arbiter berkedudukan di Jakarta.

1. Komisi Kehormatan Profesi Arbiter terdiri dari 5 (lima) orang yang keanggotaannya mewakili unsur pengurus dan unsur Arbiter.
2. Komisi Kehormatan Arbiter dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Badan pengurus BANI sesuai dengan kebutuhan, atas dasar masukan dari Rapat Pleno.

Pasal 8 Tugas dan Wewenang

Komisi Kehormatan Profesi Arbiter mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menerima, meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan terhadap seorang Arbiter yang dianggap melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Arbiter dan Pedoman Tingkah Laku.
2. Memanggil Arbiter untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan atau laporan kepada pengurus.
3. Memberikan rekomendasi kepada Badan pengurus BANI atas hasil pemeriksaan terhadap. Arbiter yang diduga melanggar Kode Etik dan pedoman Tingkah Laku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Badan pengurus BANI mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Arbiter dalam hal Arbiter yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
5. Merekendasikan kepada Badan pengurus BANI untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.

Pasal 9 Sanksi

Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Arbiter kepada Arbiter adalah:

1. Teguran.
2. a. Pemecatan sementara ataupun pemecatan tetap sebagai Arbiter BANI.
b. Tidak dapat bertindak sebagai arbiter dalam perkara arbitrase yang tunduk pada Peraturan prosedur BANI.

Pasal 10 Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melanggar Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dilakukan secara tertutup.
2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Arbiter dan yang diperiksa.

Pasal 11 Keputusan

Keputusan diambil sesuai dengan tata cara pengambilan putusan dalam Majelis Arbiter.

BAB IV

Penutup

Pasal 12

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini mulai ber-laku sejak disahkan oleh Badan Pengurus BANI dan merupakan satu-satunya Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter yang berlaku, bagi semua Arbiter yang melaksanakan tugas profesi sebagai Arbiter dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI atau dalam arbitrase adhoc yang tunduk pada Peraturan Prosedur Arbitrase BANI atau Peraturan Prosedur Arbitrase lainnya.

CODE OF ETHICS AND CONDUCT FOR ARBITRATORS

PREAMBLE

Whereas arbitration, being one of the dispute settlement alternatives, is a means of settling disputes outside of the court of law on the basis of the wish and the mutual agreement of the parties in dispute;

Whereas the achievement of a dispute settlement in accordance with the provisions of the law and principles of justice and propriety is very much dependent upon the professionalism, reputation and integrity of the arbitrators elected by the parties to settle the dispute concerned in addition to the good attitude and will of the parties concerned to settle their dispute and execute the Arbitration Award;

Whereas for the purpose of maintaining and upholding the dignity, reputation and integrity of BANI arbitrators as well as to ensure their professionalism, the Code of Ethics and Conduct for BANI Arbitrators are hereby set forth as follows.

CHAPTER I

General Provisions

Article 1 Meaning

In this stipulation what is meant by:

1. Code of Ethics and Conduct for Arbitrators is the set of written rules which must be complied with as a guide by every Arbitrator in the performance of his/her duty as Arbitrator in an arbitration tribunal conducted by the Indonesian National Arbitration

Board (BANI) or in an ad hoc arbitration tribunal that is governed by the BANI Rules and Procedures or by any other Arbitration Rules and Procedures.

2. This Code of Ethics and Conduct for Arbitrators defines the model attitude and conduct that shall be the professional norm and guide for Arbitrators in arbitration tribunals administered by BANI or in ad hoc arbitration tribunals that are governed by the BANI Rules and Procedures or by other Arbitration Rules and Procedures, whether in the course of their professional duty to uphold justice and the truth or in their social interactions as members of the society whose conduct should be the model and exemplary conduct of a law abiding citizen.
3. The Arbitrators Honorary Committee is a committee established by the BANI Management Board for the purpose of receiving and examining complaints against Arbitrators who are alleged to have breached the Code of Ethics and Conduct for Arbitrators. This committee is vested with the authority to impose punishment for any violation of the provisions of the Code of Ethics and Conduct for Arbitrators.
4. Arbitrator(s) is(are) one or more persons who has (have) been chosen by disputing parties or who has (have) been appointed by the District Court or by an arbitration institution to adjudicate on a certain dispute that has been submitted for settlement by arbitration.
5. Plenary Meeting is a meeting which is attended by all of the members of the BANI Management Board and Arbitrators who are FCBArb. Certificate holders.

Article 2 Purposes and Aims

1. The Code of Ethics and Conduct for BANI Arbitrators have the following purposes and aims:
 - a. As a guide in the formation and building of the Arbitrators' character;
 - b. As a guide to the conduct of the Arbitrators.
2. To guarantee the improvement of the Arbitrators' integrity and functional independence.
3. To instill in the society trust in the Arbitration institution.

Article 3 Scope

With due regard to the provisions of Article 1, para-graphs 1 and 2, this Code of Ethics and Conduct for Arbitrators applies to Arbitrators who are registered with BANI and Arbitrators who have been approved by the BANI Management Board to act as Arbitrators in an arbitration tribunal organized by BANI.

CHAPTER II **Code of Conduct**

Article 4 The Arbitrator's Characters

The Arbitrator's characters are reflected in the following various traits and decorum :

1. Believing in the One and Only God, in accordance with the religion and belief system of the person concerned and on the basis of the principle of just and civilized humanity as set forth in the Pancasila (Five Principles) and the 1945 Constitution.

2. Honest, having integrity and a sense of justice and propriety.
3. Of noble character and impeccable behavior.
4. Professional and credible in the respective field.
5. Prudent and decorous.

Article 5 The Arbitrator's Attitude

The following are attitude and conduct that must be constantly maintained by every BANI Arbitrator :

A. Before Examination:

Upon his/her acceptance of the appointment as arbitrator in a case, every Arbitrator must:

1. Disclose all facts or circumstances that may give rise to a credible doubt as to his/her im-partiality or as to his/her independence, not limited to close social relationships, business/professional relationships both direct and indirect, including prior appointments as arbitrator, with all of the disputing parties, or the representative of one of the parties, or the fact that the main witness is a person known to him/her. The omission of such disclosure may result in a suspicion of the existence of a bias and this may become a ground for the person's unacceptability as arbitrator even though the undisclosed fact or circumstance concerned may not in itself be an unacceptability reason.
2. The disclosure must be made in writing and to all of the parties and the other arbitrators.

B. In the Examination and Hearing Sessions:

1. Conducting oneself and acting in accordance with the guidelines set forth in the prevailing BANI Rules and Procedures and with due regard to good principles of arbitration, which are:
 - a. Respect for every person's right to a decision that is most fair, and due consideration to propriety and the importance of issuing the decision within the stipulated time frame and in accordance with what has been agreed upon by the parties concerned.
 - b. Regard for the disputing parties' equal rights to be treated equally, to be heard, to defend themselves, to submit evidences and to receive information during the examination of their case (the right to a fair hearing).
 - c. The judgments are made impartially and without bias, with high regard to the good principles of arbitration and for the purpose of the settlement of the case on the basis of an arbitration agreement (receptum arbitrii).
 - d. The judgments state clear and comprehensible as well as legally logical reasons and argumentations which are controllable and can be accounted for, in order to ensure the transparency and the provision of legal certainty in the arbitration process.
2. Refraining from showing partiality or sympathy or antipathy, whether verbally or by conduct, towards any of the parties to the case.

3. Maintaining at all times during the proceedings, respectful, firm and prudent manner both in speaking and in conducting.
4. Maintaining neat, dignified and solemn appearance at all times during the proceedings.
5. Earnestly seeking truth and justice.

C. Subsequent to the Delivery and Registration of the Decision:

Refrain from showing partiality or sympathy or antipathy, whether verbally or by conduct, towards any of the parties to the case.

D. Towards Other Colleague Arbitrators

1. Maintaining and cultivating good cooperation with other colleague arbitrators.
2. Showing consideration and appreciation to colleagues
3. Showing recognition, loyalty and appreciation for the Arbitration Corps.
4. Maintaining the good name and reputation of colleagues, both within and outside of the sphere of the profession.

E. Towards Society

1. Having respect for and appreciation of other people in the daily life.
2. Having consistently high respect for the profession of arbitrator as a noble profession (of ficum nobile),

Article 6 Obligations and Prohibitions

1. Arbitrators are obliged to:
 - a. Listen to and treat the parties to a dispute equally and impartially
 - b. Conduct and speak courteously;
 - c. Examine the cases prudently, conscientiously and patiently;
 - d. Judge the cases on the basis of the law and the principles of fairness and propriety;
 - e. Guard the dignity, position and honor of the Arbitrator;
 - f. Provide the full time and attention expected by the parties with due regard to the current circumstances of the case until the complete and final execution of the judgment by the disputing parties.
2. Arbitrators are prohibited from:
 - a. Working in collusion with anybody whomsoever in relation to the case they are to handle or the case they are currently handling or the case they have just completed.

- b. Accepting gifts or promises from the parties to the case concerned;
- c. Discussing the case they are handling, outside of the hearings;
- d. Issuing opinions on the case being handled, whether in the hearings or outside of the hearings, before the judgment is issued;
- e. Insulting fellow Arbitrators, Legal Counsels, and the parties having the case, or other parties;
- f. Making open comments on the judgment of other Arbitrators, except in the course of a scientific review.
- g. Communicating, whether directly or indirectly, with the parties of the case being handled, except within the knowledge of the parties and the Arbitral Tribunal concerned and in accordance with the prevailing regulations.
- h. Acting simultaneously as an Arbitrator and an Advocate/Legal Counsel in the same period of time.
- i. Asking for or accepting gifts or any facilities whatsoever from the parties whose case is under process, either before the hearings, during the hearings or after the hearings.

CHAPTER 11 **Honorary Commission of Arbitrators**

Article 7 Composition and organization

The honorary commission for the profession of Arbitrators is domiciled in Jakarta.

- 1. The Honorary Commission of Arbitrators consists of five (5) members of the management and arbitrators elements.
- 2. The Honorary Commission of Arbitrators is formed and appointed and dismissed by the BANI Management Board in accordance with the need, on the basis of the input of a Plenary Meeting.

Article 8 Duties and Authorities

The Honorary Commission of Arbitrators has the following duties and authorities:

- 1. To receive, review and examine reports/complaints in respect of an Arbitrator who is alleged to have breached or who is suspected to have breached the Code of Ethics and Conduct of Arbitrators.
- 2. To summon an Arbitrator and hear his/her explanation with respect a report or claim that has been submitted to the management.
- 3. To give recommendation to the BANI Management Board with respect to the results of an examination conducted on an Arbitrator who is alleged to have breached the Code of Ethics and Conduct.

4. To give recommendation to the BANI Management Board with respect to the sanctions to be imposed on an Arbitrator who has breached the Code of Ethics and Conduct.
5. To recommend to the BANI Management Board the rehabilitation of a member who has been proven to be not guilty.

Article 9 Sanctions

The following are the forms of sanctions on Arbitrators that may be recommended by the Honorary Commission or Arbitrators:

1. Reprimand;
2. a. Temporary or permanent dismissal from the position of BANI Arbitrator.
b. Prohibition from acting as arbitrator in arbitration cases under the BANI Rules and Procedures.

Article 10 Examination

1. Examination on a member alleged to have violated the Code of Ethics and Conduct will be conducted in a closed examination session.
2. In the examination, the member being examined is allowed as much opportunity as he/she needs to defense him/herself
3. The defense may be conducted by the person himself, or he/she may appoint one or more members to accompany him/her in the defense.
4. The results of the examination will be set forth in the Minutes of the Examination Session which is signed by all of the members of the Arbitrators Honorary Commission and the examined person.

Article 11 Decisions

The procedure for the making of the decision is the same as that which is used by the Arbitral tribunal.

CHAPTER IV

Closing


Article 12

This Code of Ethics and Conduct takes effect as of the date of its legalization by the BANI Management Board, and constitutes the only Code of Ethics and Conduct for Arbitrators which applies to all Arbitrators who are doing their job as arbitrator in an arbitration tribunal which is organized by BANI or in an ad hoc arbitration tribunal which is conducted under the BANI Rules and Procedures or any other Arbitration Rules and Procedures.

BANI STATISTIC




Jumlah Perkara yang Didafatkan di BANI Jakarta
Number of Cases Registered in BANI Arbitration Center
1977 – 2014





1



Bidang Industri yang Berperkara
Field of Business
Periode 2010 – 2014



2





H. AHMAD RIZAL, menyelesaikan studi teknik jurusan sipil di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1988). Program Master Business Administration di Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (1992) dan saat ini sedang menempuh pendidikan Strata 2 Magister Hukum. Untuk bidang arbitrase, telah mengikuti Acceleration Road to Fellowship yang di adakan oleh Chartered Institute of Arbitrators (2015). Saat ini menduduki berbagai jabatan organisasi, diantaranya: Ketua Umum Kadin Prov Sumsel, PLT Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Prov Sumsel dan Wakil Ketua BANI Perwakilan Palembang.

"The 1958 New York Convention Is The Foundation Of International Commercial Arbitration Stands"

Ahmad Rizal

Abstrak

Konvensi New York 1958 berperan penting di dunia komersial dalam mengatur aktivitas perdagangan karena ia memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap eksekusi keputusannya. Salah satu penyebab mengapa itu dibuat ditahun 1958 adalah kekecewaan terhadap protocol Geneva khususnya terhadap pasal arbitrase tahun 1923 dan konvensi Geneva atau eksekusi keputusan arbitrase asing tahun 1927. Dengan menandatangani konvensi New York, suatu negara wajib memperlakukan keputusan arbitrase negara lain dengan situasi yang sama seperti penilaian pengadilan dinegaranya.

Konvensi ini memberikan kepastian hukum bagi pihak pemenangnya untuk mengikat pihak yang kalah agar melaksanakan putusan tersebut.

Kata Kunci : Konvensi New York 1958, International Arbitrase, Konvensi Genewa, Keputusan Arbitrase

Along with the increasing amount of quantity and quality of trading commodity makes international commerce has been an interesting topic to be discussed. The nature of goods and services products has been enormously varied, so does the rules of contract between parties. In accordance with the increasing number of commercial activity on trade, investment, and economy across State's border, the number of differences and disputes will also be inevitably increased. On the matter of dispute between two or more States, the needs to settle the dispute by a quick, private, final and binding resolution is urgently demanded. International arbitration as one of the alternative dispute resolution can be one of the parties' choices to settle their dispute.

Another problem arises when parties still reluctant to choose international arbitration due to the lack of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Once the dispute has been settled, the enforcement of award still remains a problem. Unless the assets are located in winning party's

country, the winning party needs to obtain the court judgment of where the assets are located, and they will obviously be vulnerable if the award is not recognized by another country's court. This is the reason why New York Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards was created.

One of the explanation why it was established in 1958 is the result of dissatisfaction with the Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927. Before 1958, parties of dispute have to go through double exequatur system. The Geneva Convention, which applied to awards based on agreements covered by the Geneva Protocol, provided for the execution of a foreign award only if the party seeking to rely on it could demonstrate that the award was "final" in its country of origin. An interested party thus had to seek an exequatur (or leave for enforcement) in the country where the award was made before seeking enforcement in another country, thus giving rise to a requirement of "double exequatur"¹.

State indicates their consent to be bound by the convention at a later date, and refrain from any acts that would damage the purpose of convention by signing the treaty or convention. By signing the New York convention, a State is bounding to treat the foreign arbitral awards in the same status as domestic court judgment. This convention gives a legal certainty for the winning party to bind the unsuccessful party to carry out the award.

By article 1 of the Convention, any State can

apply the reciprocity principle. It means that State can declare that it will apply the Convention if only the other State do so. This provision allows a nation to only recognize the awards made in another State which has ratified the Convention. To this provision, some States has made reservations, such as Japan, UK, and US. Although not all States made a reservation towards the article 1, practically many courts could refuse the enforcement of the awards if it has proven that the State where the award was made did not enforce foreign awards in similar case². This, indirectly, gives more strength to the foreign arbitral awards, since the Court has a consideration of not executing the awards due to awareness of the reciprocity principle.

Considered as the most successful convention in private world, New York Convention still has some weaknesses. One of them is that the Court can refuse to enforce the awards by its own initiative³ or by the initiative of one party⁴. This provision gives a chance to the unsuccessful party to avoid or adjourn the enforcement of awards, especially when the winning party has a good will to enforce them. The vague limit of refusal to when one award is considered to be contrary to the public policy where it is being sought still seemed really extensive and unclear, since the Convention does not explain what kind of act that would be considered as a contrary to the public policy. An authority of party and Court to refuse the enforcement of awards also gives an uncertainty towards the awards enforcement, which is contrary to the purpose of the Convention.

The New York Convention regime also gives

¹ Article 1(d) of the 1927 Geneva Convention

² UN GA Report on Survey in the Legislation Implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958), 5 June 2008, page 9

³ Article 5(2) New York Convention

⁴ Article 5(1) New York Convention

the same strength and enforcement to the international commercial arbitral awards. Beside giving the legal certainty, it also limits the grounds upon which arbitral awards may be attacked and spare the vulnerability of damaging awards. The term commercial itself has not been explained broadly by the Convention, but by some courts in US has interpreted it as only permitted by the Convention. In other words, as long as the dispute arises from a commercial relationship, it is a subject to arbitration, and any foreign award rendered in that

arbitration is subject to enforcement under the Convention⁵. According to the Convention, the awards of international commercial arbitration –as they are also a non-domestic awards, have to be treated as they were also a result of domestic arbitration.

In short, this Convention has quite a big importance to the commercial world in administering their trading activity as it gives the legal certainty and protection towards the awards' enforcement.

⁵ Herbert Kronke, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, p.35

Upcoming Events

"Diploma in Islamic Banking & Finance Arbitration Course"

5 - 13 september 2015

Venue : Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration
Bangunan Sulaiman, Jalan Sultan Hishamuddin



DIPLOMA IN ISLAMIC BANKING & FINANCE ARBITRATION COURSE

SAVE THE DATE: 5–13 SEPT 2015

VENUE:
Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration
Bangunan Sulaiman, Jalan Sultan Hishamuddin, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

INCEIF
THE GLOBAL UNIVERSITY OF ISLAMIC FINANCE

CIArb
evolving to resolve
100 Years

klrca
REGIONAL RESOLUTION GLOBAL SOLUTION

Course Fee : £4,500 / MYR25,000
Early Bird Rate : £4,000 / MYR22,000
Early bird rate ends 15 June 2015
Closing of registration on 31 August 2015

The Diploma course is designed to provide a thorough understanding of the practice and procedure of Islamic Banking & Finance and the role of Arbitration within it. The course is being launched in September 2015 and will be an internationally recognised course, likely to attract candidates from a number of jurisdictions, including Malaysia, Singapore, Indonesia, the Middle East, the Americas, Europe and the UK. The certificate course is being conducted jointly with INCEIF – The Global University of Islamic Finance. The diploma will be awarded by CIArb.

For more detail information : Email: info@klrca.org & Website: www.klrca.org

News & Events

Upcoming Events

1. "Arbitration Law Reform"

International Seminar on Indonesia Arbitration Law Nr.30 of 1999 concerning Arbitration and ADR

Wednesday, 12 August 2015

Hotel Pullman, Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 – Indonesia 08.30 A.M.-05.30 P.M.



BANI Arbitration Center - Indonesia

Invite you to attend the one day International Seminar on

"ARBITRATION LAW REFORM"

International Seminar on Indonesia Arbitration Law Nr. 30 of
1999 concerning Arbitration and ADR

Hotel Pullman CBD Thamrin, Jakarta
Wednesday, 12 Agustus 2015

Sixteen years ago, on 12 August 1999, the government of Indonesia enacted and promulgated Law Nr. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law), as the first national arbitration law in Indonesia. In drafting the law, Indonesia departed from its SE Asian neighbors, which chose to adopt UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

On its face, the Law Nr. 30 of 1999 has offered predictability and harmonization with global standards, which have helped drawn domestic and foreign investments. Under the reciprocity reservation, foreign arbitral awards can only be enforced in Indonesia if the country deciding on the award is also a contracting state to the New York Convention.

Although the law is also applicable for international arbitration, many viewed that current law has been oriented for resolving domestic disputes. Given such perspective, the following seminar is designed to review the various issues in the implementing arbitration law both for domestic and international arbitration with the objective to identify parameters that are pertinent in the arbitration process including the enforcement. The information gathered in the seminar will be presented to the law maker, for the use in preparing the new arbitration law.

REGISTRATION:

BANI Arbitration Center
Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760

Telp: +62 21 794 0542, +62 21 794 5545, Fax +62 21 794 0543

Email: bani-arb@indo.net.id
Ms Nesa Gianita or Ms Dini Ratiwi

Past Events

1. Seminar "CORPORATE LEGAL"

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

08 - 09 April 2015 Hotel Aryaduta Jakarta

By PT Mitra Kelola Insani

2. KLIAW 2015



RAIF Conference Networking Dinner

Date : 8th May 2015

Time : 7.00pm

RAIF Conference 2015

Date : 9 May 2015

Time : 9.00am - 5.00pm

Venue:

Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration,
Bangunan Sulaiman.

In conjunction with the inaugural Kuala Lumpur International Arbitration Week 2015, The Malaysian Institute of Arbitrators (MIArb) invited the members of RAIF to the 9th Regional Arbitral Institutes Forum (RAIF) Conference 2015.

Themed "**Arbitration in a Changing World**" and headlined by the Attorney General of Singapore, Mr. VK Rajah, SC, RAIF Conference 2015 presented a vibrant program with experts and eminent thinkers from various jurisdictions in the region discussing evolving arbitral trends and strategies in a rapidly changing ASEAN and Asia.